



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 03 TAHUN 2025.

TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Tata Beracara Badan Kehormatan merupakan kebijakan untuk mendukung terwujudnya profesionalitas, integritas, akuntabilitas, dan objektivitas Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk menegakan tata tertib dan kode etik, demi tegaknya kebenaran dan keadilan guna menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selama ini dijadikan sebagai pedoman beracara dalam rangka penegakan tata tertib dan Kode Etik, dinilai perlu disempurnakan dan ditata kembali yang disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan serta perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta ketentuan Pasal ayat (.....) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, dan Pasal ayat (.....) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 02 Tahun 2025 tentang Kode Etik, pengaturan mengenai Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, ditetapkan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 02 Tahun 2025 tentang Kode Etik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sumedang.
2. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD.
7. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
8. Pimpinan Fraksi adalah ketua, wakil ketua, dan sekretaris Fraksi DPRD.
9. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
10. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD adalah Anggota DPRD sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris pada alat kelengkapan DPRD.
11. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
12. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
13. Tata Beracara Badan Kehormatan adalah aturan yang mengikat dan mengatur pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Badan Kehormatan, serta tata cara penegakan Tata Tertib dan Kode Etik mengenai proses dan prosedur penanganan pengaduan, penelitian, penyelidikan, verifikasi, klarifikasi, dan sidang pemeriksaan serta pemberian sanksi terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota DPRD sebagai pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik.
14. Rapat Badan Kehormatan adalah kegiatan pertemuan selain Sidang Badan Kehormatan untuk melakukan pembahasan tentang fungsi, wewenang dan tugas Badan Kehormatan.
15. Sidang Badan Kehormatan adalah proses pemeriksaan dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang meliputi mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan pembelaan Teradu terhadap materi Pengaduan berdasarkan tata tertib dan/atau kode etik yang dihadiri Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, atau pihak lain yang diperlukan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar gedung DPRD.
16. Tata Tertib DPRD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
17. Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
18. Pengaduan adalah laporan Pengadu kepada Badan Kehormatan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota DPRD sebagai pelanggaran tata tertib dan Kode Etik.

19. Temuan adalah perkara dugaan pelanggaran tata tertib dan/atau kode etik yang dilaksanakan tanpa melalui prosedur Pengaduan dan berdasarkan usul Anggota Badan Kehormatan serta telah diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Badan Kehormatan.
20. Pengadu adalah Anggota DPRD termasuk Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan/atau masyarakat yang mengajukan Pengaduan.
21. Teradu adalah Anggota DPRD termasuk Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang patut diduga melakukan pelanggaran tata tertib dan/atau kode etik.
22. Persidangan adalah Sidang yang membicarakan dan menyelesaikan suatu masalah atas pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik dengan cara musyawarah mufakat untuk mengambil suatu keputusan yang disepakati dalam Sidang Badan Kehormatan.
23. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pencarian informasi dan pencarian bukti terkait dengan tindakan dan/atau peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran terhadap tata tertib dan kode etik.
24. Verifikasi adalah serangkaian proses pemeriksaan kelengkapan administratif Pengaduan dan/atau materi Pengaduan/Temuan
25. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan awal secara tatap muka dan langsung dengan Anggota DPRD termasuk Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang patut diduga melakukan pelanggaran tata tertib dan/atau kode etik.
26. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
27. Pembelaan adalah kesempatan yang diberikan kepada Anggota DPRD termasuk Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang patut diduga melakukan pelanggaran tata tertib dan/atau kode etik.
28. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan atau tindakan/peristiwa, yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan adanya suatu pelanggaran terhadap tata tertib dan kode etik.
29. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan dan sidang penegakan Tata Tertib dan Kode Etik tentang sesuatu perbuatan atau tindakan/peristiwa yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
30. Keterangan Ahli adalah penjelasan yang disampaikan oleh seseorang yang karena pendidikan dan/atau pengalamannya memiliki keahlian atau pengetahuan mendalam yang berkaitan dengan Pengaduan dan/atau Temuan, berupa pendapat yang bersifat ilmiah, teknis, atau pendapat khusus lainnya tentang suatu alat bukti atau fakta yang diperlukan untuk pemeriksaan Pengaduan.
31. Rehabilitasi adalah pemulihan hak Anggota DPRD, Pimpinan DPRD, dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD berdasarkan putusan pengadilan dan/atau keputusan Badan Kehormatan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama, dan/atau hak lainnya.

32. Keadaan tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya rapat dan/atau Sidang Badan Kehormatan sebagaimana mestinya karena keadaan yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Badan Kehormatan dengan penetapan perlu melakukan rapat atau sidang Badan Kehormatan secara virtual.
33. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
34. Buku Registrasi Pengaduan adalah buku yang memuat catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas Pengaduan, nama Pengadu, dan pokok perkara.
35. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

BAB II ASAS

Pasal 2

- (1) Tata Beracara Badan Kehormatan diselenggarakan berdasarkan pada asas:
 - a. keadilan;
 - b. kepastian hukum;
 - c. kemanfaatan;
 - d. persamaan di depan hukum; dan
 - e. praduga tidak bersalah.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bahwa Tata Beracara Badan Kehormatan diselenggarakan dengan mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap Anggota DPRD termasuk Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang patut diduga melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan/atau kode etik.
- (3) Asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bahwa Tata Beracara Badan Kehormatan diselenggarakan untuk menjamin terciptanya kepastian hukum mengenai dugaan pelanggaran Tata Tertib dan/atau Kode Etik yang patut diduga dilakukan oleh Anggota DPRD, termasuk Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (4) Asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah bahwa penyelenggaraan Tata Beracara Badan Kehormatan harus mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan DPRD, Anggota DPRD, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (5) Asas persamaan di depan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah bahwa dalam penyelenggaraan Tata Beracara Badan Kehormatan, Pengadu dan Teradu mempunyai hak dan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

- (6) Asas praduga tidak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah bahwa dalam penyelenggaraan Tata Beracara Badan Kehormatan, Anggota DPRD yang menjadi Teradu atas dugaan pelanggaran tata tertib dan Kode Etik, dianggap tidak bersalah sampai dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi atau hukuman berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB III PENGADUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan Pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Selain dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (3) Pimpinan DPRD wajib meneruskan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pengaduan diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD tidak meneruskan Pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua Materi Pengaduan

Pasal 4

- (1) Pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD, Pimpinan DPRD, dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang merupakan Materi Pengaduan, dapat berupa:
 - a. tidak melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, dan Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - c. menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter yang ditunjuk oleh Badan Kehormatan;
 - d. tidak menghadiri Sidang atau Rapat DPRD yang menjadi tugas dan kewajiban sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah atau tanpa keterangan dari Pimpinan Fraksi atau Pimpinan gabungan Fraksi;
 - e. tidak diketahui keberadaannya;

- f. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; dan/atau
 - h. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- (2) Kehadiran dalam Sidang atau Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kehadiran Anggota DPRD secara fisik atau virtual yang dibuktikan dengan dokumen administrasi berupa tanda tangan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat DPRD kepada Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengaduan

Pasal 5

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani atau dicap jempol oleh Pengadu dan ditujukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Pimpinan Badan Kehormatan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. identitas Pengadu;
 - b. identitas Teradu;
 - c. uraian peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran; dan
 - d. alat bukti.
- (3) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. nama lengkap;
 - b. tempat, tanggal lahir, umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan;
 - e. kewarganegaraan;
 - f. alamat/domisili/tempat tinggal; dan
 - g. nomor telepon.
- (4) Identitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. nama lengkap;
 - b. nomor keanggotaan DPRD (jika mengetahui);
 - c. jabatan keanggotaan (jika mengetahui);
 - d. daerah pemilihan (jika mengetahui); dan
 - e. fraksi/partai politik (jika mengetahui).
- (5) Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.

- (6) Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan bukti yang mendukung Pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dapat berupa surat atau dokumen, tangkapan layar, dan/atau alat bukti elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pengadu merupakan Pimpinan, Anggota DPRD, dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, selain harus mencantumkan identitas Pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pengaduan harus disertai dengan mencantumkan nomor keanggotaan DPRD dan jabatan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pengadu merupakan masyarakat pemilih, selain harus mencantumkan identitas Pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pengadu harus berdomisili atau bertempat tinggal tetap di daerah pemilihan Teradu.
- (3) Dalam hal Pengadu merupakan masyarakat perseorangan, selain harus mencantumkan identitas Pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pengaduan harus melampirkan identitas kependudukan berupa salinan Kartu Tanda Penduduk.
- (4) Dalam hal Pengadu merupakan kelompok/lembaga/organisasi kemasyarakatan selain harus mencantumkan identitas Pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pengaduan harus melampirkan salinan dokumen akta pendirian dan/atau pengesahan badan hukum dari instansi yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis dan membaca, Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai pada Sekretariat DPRD membantu Pengadu untuk menuliskan Pengaduan yang dituangkan ke dalam Surat Pengaduan.
- (3) Surat Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat identitas Pengadu dan identitas Teradu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Sebelum Surat Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani atau di cap jempol oleh Pengadu, Pegawai pada Sekretariat DPRD membacakan terlebih dahulu materi Pengaduan kepada Pengadu.

Pasal 8

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 7 ayat (1), dapat disampaikan melalui Sekretariat DPRD pada hari kerja.
- (2) Sekretariat DPRD melakukan pemeriksaan dokumen Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemeriksaan dokumen Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. identitas Pengadu;
 - b. identitas Teradu;
 - c. uraian peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran; dan
 - d. alat bukti.

- (4) Dalam hal dokumen Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan tata beracara Badan Kehormatan, Pengaduan diterima dan dicatat oleh Sekretariat DPRD dalam buku registrasi Pengaduan dan memberikan surat tanda penerimaan Pengaduan kepada Pengadu.
- (5) Buku registrasi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat catatan mengenai hari, tanggal, bulan dan tahun penerimaan dokumen Pengaduan, nama Pengadu dan Teradu, serta materi Pengaduan.
- (6) Dalam hal dokumen Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum lengkap, Sekretariat DPRD memberitahukan kepada Pengadu mengenai kekuranglengkapan dokumen Pengaduan, dan Pengadu diminta untuk melengkapi dokumen Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan Pengaduan.
- (7) Dalam hal dokumen Pengaduan belum lengkap sebagaimana dimaksud ayat (6), Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register Pengaduan.
- (8) Dalam hal Pengadu tidak melengkapi kekurangan dokumen Pengaduan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengaduan tidak dapat diterima dan tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti baru.
- (9) Pengaduan yang telah dilakukan pemeriksaan dokumen Pengaduan oleh Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyampaikan Pengaduan kepada Pimpinan Badan Kehormatan dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 9

- (1) Setelah menerima Pengaduan dari Pimpinan DPRD dan/atau Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dan Pasal 8 ayat (9), Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada Pengadu, saksi, Teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen Pengaduan atau bukti lain yang terkait.
- (2) Berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan mengadakan Rapat Badan Kehormatan untuk memutuskan tindak lanjut perkara Pengaduan.
- (3) Hasil Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti perkara Pengaduan dengan mempertimbangkan kelengkapan Alat Bukti.
- (4) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), materi pengaduan disampaikan kepada Teradu dan Pimpinan Fraksi Teradu secara resmi paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (6) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan wajib menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau hasil Rapat Badan Kehormatan yang memutuskan untuk menindaklanjuti perkara Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan perkara diputus dalam Sidang Badan Kehormatan.

Pasal 10

Pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD, Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat diproses, dalam hal:

- a. Teradu atau Pengadu meninggal dunia;
- b. Teradu telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD, dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
- c. Teradu telah ditarik keanggotaannya oleh partai politik;
- d. masa jabatan Teradu telah berakhir; atau
- e. Pengadu menarik Pengaduannya.

Pasal 11

- (1) Penarikan Pengaduan oleh Pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dapat dilakukan oleh Pengadu selama perkara Pengaduan masih dalam tahap verifikasi dan belum diputus dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (2) Penarikan Pengaduan oleh Pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dapat dilakukan oleh Pengadu sebelum dilaksanakan Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal penarikan Pengaduan oleh Pengadu setelah dokumen Pengaduan dicatat dalam buku registrasi Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Sekretariat DPRD mengeluarkan surat pembatalan registrasi Pengaduan.
- (4) Surat pembatalan registrasi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pengadu dengan tembusan kepada Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan DPRD.
- (5) Penarikan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan Pengaduan tidak dapat diajukan kembali.
- (6) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur dan ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan.

Bagian Keempat Mediasi

Pasal 12

- (1) Badan Kehormatan dapat melakukan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), melalui proses Mediasi dalam hal terjadi perkara antara Pengadu dengan Teradu, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan antara sesama Anggota DPRD.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan cara penyelesaian perkara Pengaduan di luar Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Apabila proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghasilkan kesepakatan, proses pemeriksaan dilanjutkan melalui Sidang Badan Kehormatan.
- (4) Badan Kehormatan dapat melakukan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD, apabila terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dalam hubungan di bidang pelayanan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditetapkan dalam Rapat Badan Kehormatan.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 7, diajukan tanpa dibebani biaya.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat Pengaduan yang berhubungan dengan Pengadu, ditanggung oleh Pengadu sendiri.

BAB IV TEMUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Pelanggaran tata tertib dan kode etik yang diduga dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD didasarkan pada perkara Temuan.
- (2) Perkara Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua Materi Temuan

Pasal 16

Pelanggaran tata tertib dan kode etik yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dan/atau Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang merupakan Materi perkara Temuan, dapat berupa:

- a. penodaan terhadap martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
- b. peristiwa etik yang menjadi opini publik yaitu sudah tersiar di beberapa media cetak atau media elektronik disertai bukti awal lain yang kuat;
- c. tertangkap tangan melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- d. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- e. tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi;
- f. tertangkap tangan melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- g. tersangka dalam tindak pidana khusus dan/atau tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. tersangka dalam perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
- j. tertangkap tangan dalam perkara tindak pidana oleh aparat penegak hukum.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penanganan Temuan

Pasal 17

- (1) Penanganan perkara Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan:
 - a. hasil penyelidikan; dan
 - b. usulan Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan.
- (2) Badan Kehormatan mengadakan Rapat Badan Kehormatan untuk memutuskan tindak lanjut perkara Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti perkara Temuan, dengan mempertimbangkan Materi perkara Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Dalam hal Rapat Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti perkara Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan Badan Kehormatan dapat meminta bantuan ahli independen untuk melakukan perbantuan penyelidikan.
- (5) Dalam hal Rapat Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti perkara Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat DPRD mencatat dan memberikan nomor perkara Temuan dalam buku registrasi Temuan.
- (6) Dalam hal Rapat Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti perkara Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan Badan Kehormatan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Teradu dan/atau Pimpinan Fraksi disertai dengan Materi perkara Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Badan Kehormatan memutuskan setelah Rapat Badan Kehormatan.

BAB V
PENYELIDIKAN

Pasal 18

- (1) Badan Kehormatan dapat melakukan penyelidikan terhadap perkara Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau perkara Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Badan Kehormatan melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik sebelum maupun pada saat Sidang Badan Kehormatan.

- (3) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menemukan bukti dalam rangka mencari kebenaran dari suatu perkara Pengaduan dan/atau perkara Temuan atau kebenaran alat bukti yang diperoleh dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (4) Barang bukti hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Alat Bukti.
- (5) Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan ahli independen.
- (6) Dalam pelaksanaan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat bekerja sama dengan institusi penegak hukum.
- (7) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat DPRD dan/atau Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (8) Pembiayaan pelaksanaan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada anggaran DPRD.

BAB VI RAPAT BADAN KEHORMATAN

Pasal 19

- (1) Rapat Badan Kehormatan, meliputi:
 - a. memutuskan tindak lanjut perkara Pengaduan; dan/atau
 - b. memutuskan tindak lanjut perkara Temuan.
- (2) Selain mengenai Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut berdasarkan keputusan Rapat Badan Kehormatan.
- (3) Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (4) Dalam hal Rapat Badan Kehormatan tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggaraan Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan di luar gedung DPRD.
- (5) Pelaksanaan Rapat Badan Kehormatan yang diselenggarakan di luar gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memperhatikan efisiensi, efektivitas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII SIDANG BADAN KEHORMATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan di dalam gedung DPRD.

Pasal 21

- (1) Sidang Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, bersifat tertutup kecuali diputuskan terbuka oleh Ketua Sidang Badan Kehormatan.

- (2) Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh dalam Sidang Badan Kehormatan yang bersifat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berdasarkan Keputusan Rapat Badan Kehormatan.

Pasal 22

- (1) Dalam Sidang Badan Kehormatan, setiap anggota Badan Kehormatan memakai pakaian sidang dan atribut.
- (2) Penggunaan pakaian sidang dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.

Bagian Kedua Tata Tertib Sidang Badan Kehormatan

Pasal 23

Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan dengan tertib, khidmat, lancar, dan berwibawa.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang hadir dalam Sidang Badan Kehormatan dan Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli yang dihadirkan dalam Sidang Badan Kehormatan, wajib mentaati tata tertib Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Selain kewajiban mentaati tata tertib Sidang Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap orang yang hadir dalam Sidang Badan Kehormatan dan Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli yang dihadirkan dalam Sidang Badan Kehormatan, wajib:
 - a. menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan dalam ruang Sidang Badan Kehormatan;
 - b. menandatangani daftar hadir yang telah disediakan;
 - c. menempati tempat duduk yang telah disediakan;
 - d. menunjukkan sikap hormat kepada Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan; dan
 - e. berpakaian sopan, rapi, dan resmi.
- (3) Setiap orang yang hadir dalam Sidang Badan Kehormatan dan/atau Pengadu Teradu, Saksi, dan/atau Ahli yang dihadirkan dalam Sidang Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:
 - a. membawa senjata dan/atau benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya Sidang Badan Kehormatan;
 - b. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu Persidangan dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan Sidang Badan Kehormatan;
 - c. mengaktifkan alat komunikasi; dan
 - d. merusak dan/atau mengganggu fungsi, sarana, prasarana, atau perlengkapan Sidang Badan Kehormatan.

- (4) Ketua Sidang Badan Kehormatan mengingatkan dengan patut kepada setiap orang yang hadir dalam Sidang Badan Kehormatan dan/atau Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli yang dihadirkan dalam Sidang Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dianggap melanggar tata tertib Sidang Badan Kehormatan.
- (5) Setiap orang yang melanggar tata tertib Sidang Badan Kehormatan setelah diperingatkan dengan patut oleh ketua Sidang Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atas perintah Ketua Sidang Badan Kehormatan, dapat dikeluarkan dari ruang Sidang Badan Kehormatan atau gedung tempat dilaksanakannya Sidang Badan Kehormatan.
- (6) Tata Tertib Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga
Sidang Badan Kehormatan

Pargaraf 1
Umum

Pasal 25

- (1) Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. ketua dan anggota Sidang Badan Kehormatan, wajib menandatangani daftar hadir sebelum dimulainya Sidang Badan Kehormatan;
 - b. Sekretariat DPRD membacakan Tata Tertib Sidang Badan Kehormatan yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6);
 - c. Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli, wajib memanggil ketua dan anggota Sidang Badan Kehormatan dengan sebutan “Yang Terhormat” selama berlangsung Sidang Badan Kehormatan;
 - d. sebelum Sidang Badan Kehormatan dimulai, ketua Sidang Badan Kehormatan menyatakan Sidang Badan Kehormatan tertutup untuk umum;
 - e. ketua Sidang Badan Kehormatan mengetuk palu sebanyak 3 (tiga) kali untuk membuka Sidang Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - f. setelah Sidang dibuka sebagaimana dimaksud dalam huruf e, ketua Sidang Badan Kehormatan menyampaikan agenda Sidang Badan Kehormatan;
 - g. ketua Sidang Badan Kehormatan memeriksa identitas dan keadaan fisik maupun psikis Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli;
 - h. Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangan dan pendapatnya yang dipandu oleh Ketua atau Anggota Sidang Badan Kehormatan;
 - i. ketua Sidang Badan Kehormatan memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk menjelaskan pokok perkara Pengaduan;
 - j. ketua Sidang Badan Kehormatan memberikan kesempatan kepada Teradu untuk menyampaikan keterangan, tanggapan, dan/atau pembelaan atas Pengaduan dari Pengadu sebagaimana dimaksud dalam huruf i;

- k. ketua Sidang Badan Kehormatan memberikan kesempatan kepada Saksi untuk menyampaikan keterangan dan Ahli untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan pokok Pengaduan;
- l. ketua Sidang Badan Kehormatan memberikan kesempatan kepada Pengadu dan Teradu untuk saling mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas keterangan Saksi dan/atau pendapat Ahli jika dibutuhkan;
- m. ketua Sidang Badan Kehormatan memberikan kesempatan kepada Anggota Sidang Badan Kehormatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Pengadu, Teradu, Saksi, dan/atau Ahli;
- n. ketua Sidang Badan Kehormatan memberikan kesempatan kepada Pengadu dan Teradu untuk mengajukan Alat Bukti;
- o. ketua Sidang Badan Kehormatan mengesahkan Alat Bukti yang diajukan oleh Pengadu dan/atau Teradu sebagaimana dimaksud dalam huruf n;
- p. ketua Sidang Sidang Badan Kehormatan mengetuk palu sebanyak 1 (satu) kali untuk menunda Sidang Badan Kehormatan;
- q. ketua Sidang Sidang Badan Kehormatan mengetuk palu sebanyak 1 (satu) kali untuk melanjutkan Sidang Badan Kehormatan yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam huruf p; dan
- r. ketua Sidang Sidang Badan Kehormatan mengetuk palu sebanyak 3 (tiga) kali untuk menutup Sidang Badan Kehormatan.

(2) Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, sebagai berikut:

“Saya bersumpah sebagai (Pengadu, Teradu, Saksi, atau Ahli) akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya”.

Untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”;

Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan “semoga Tuhan menolong saya”;

Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Attah Parama Wisesa”;

Untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Namo Sakyamuni Buddhaya Demi Hyang Budha saya bersumpah”, diakhiri dengan “Sadhu Sadhu Sadhu”;

Untuk yang beragama Khonghucu, “Kehadirat Tian di tempat yang maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, dipermuliakanlah, Saya bersumpah”; dan

Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya masing-masing.

Paragraf 2 Sidang Perkara Pengaduan dan Perkara Temuan

Pasal 26

- (1) Sidang Badan Kehormatan, dalam perkara Pengaduan, meliputi:
 - a. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu;
 - b. mendengarkan keterangan Teradu;
 - c. memeriksa alat bukti; dan
 - d. mendengarkan pembelaan Teradu.

- (2) Sidang Badan Kehormatan dalam perkara Temuan, meliputi:
 - a. mendengarkan keterangan Teradu;
 - b. memeriksa Alat Bukti; dan
 - c. mendengarkan pembelaan Teradu.

Pasal 27

- (1) Dalam perkara Pengaduan, Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Badan Kehormatan memutuskan menindaklanjuti perkara Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Dalam Perkara Pengaduan, Pimpinan Badan Kehormatan pada sidang kedua untuk mendengar keterangan Teradu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b.

Pasal 28

Dalam perkara Temuan, Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan keterangan dan sekaligus pembelaan Teradu dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dalam masa Sidang Badan Kehormatan terhitung sejak perkara Temuan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

Pasal 29

- (1) Sidang Badan Kehormatan dalam perkara Pengaduan, Pengadu dan Teradu harus hadir dan tidak boleh didampingi oleh kuasa hukum dan/atau orang lain serta tidak dapat diwakilkan atau menguasai kepada pihak lain dalam setiap tahapan Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Sidang Badan Kehormatan dalam perkara Temuan, Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasai kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi oleh kuasa hukum dalam setiap tahap Sidang Badan Kehormatan.

Pasal 30

- (1) Sidang Badan Kehormatan dalam perkara Pengaduan, Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang kepada Pengadu dan Teradu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Sidang Badan Kehormatan dalam perkara Temuan, Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang kepada Teradu dengan tembusan kepada pimpinan fraksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Surat panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak panggilan sebelumnya.

Pasal 31

- (1) Pengadu dapat tidak menghadiri panggilan Sidang Badan Kehormatan dalam perkara Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dengan alasan:
 - a. sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan/atau
 - b. alasan lain yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (2) Teradu dapat tidak menghadiri panggilan Sidang Badan Kehormatan dalam perkara Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), atau Teradu dapat tidak menghadiri panggilan Sidang Badan Kehormatan dalam perkara Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), harus disertai dengan alasan:
 - a. sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan/atau
 - b. melaksanakan tugas negara yang dibuktikan dengan keterangan surat keputusan Pimpinan DPRD atau Surat Keterangan Pimpinan Komisi atau ; atau Surat Keterangan Pimpinan Fraksi dan/atau Pimpinan Gabungan Fraksi, dalam hal Pengadu disampaikan oleh Anggota DPRD, Pimpinan DPRD dan/atau Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Tugas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bukan merupakan tugas keseharian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, melainkan tugas kenegaraan yang tidak bisa diwakilkan.
- (4) Dalam hal Pengadu dan Teradu tidak dapat menghadiri sidang Badan Kehormatan karena alasan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, ketua Sidang Badan Kehormatan menunda Sidang Badan Kehormatan.
- (5) Jangka waktu penundaan Sidang Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak penundaan Sidang Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 32

- (1) Apabila Teradu setelah dipanggil secara patut, tidak hadir di Sidang Badan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), tanpa alasan yang sah, Badan Kehormatan melakukan Sidang Badan Kehormatan untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Teradu.
- (2) Apabila Pengadu, setelah dipanggil secara patut, tidak hadir di Sidang Badan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), tanpa alasan yang sah, Pengaduan dinyatakan gugur.

Bagian Kelima Alat Bukti

Pasal 33

- (1) Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran keterangannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan alat bukti guna mendukung pembelaannya.

- (3) Badan Kehormatan dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga.
- (4) Badan Kehormatan dapat mengumpulkan alat bukti, baik sebelum maupun pada saat dilangsungkan Sidang Badan Kehormatan.

Pasal 34

- (1) Pengumpulan alat bukti oleh Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), dapat dilakukan dengan mencari fakta guna mencari kebenaran dalam perkara Pengaduan atau perkara Temuan atas kebenaran alat bukti yang diajukan dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Dalam rangka pengumpulan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan kepada ahli independen atau pakar yang memahami materi perkara Pengaduan dan/atau materi perkara Temuan.
- (3) Selain meminta bantuan kepada ahli independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan kepada Sekretariat DPRD dan/atau Kelompok Pakar atau Tim Ahli.

Pasal 35

Alat bukti yang dapat diajukan oleh Pengadu dan/atau Teradu dalam Sidang Badan Kehormatan, dapat berupa:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;
- e. keterangan Pengadu dan Teradu; dan/atau
- f. petunjuk lain.

Pasal 36

- (1) Alat bukti Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, disampaikan oleh Saksi yang dapat diajukan oleh Pengadu, Teradu, dan/atau Badan Kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipanggil dengan surat panggilan oleh ketua Sidang Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah diterima oleh Saksi paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (4) Pemanggilan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak panggilan sebelumnya.
- (5) Dalam hal Saksi telah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak hadir, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memanggil paksa Saksi.

- (6) Dalam hal Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang yang mempunyai hubungan kerja dengan DPRD tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan dapat dikenai sanksi melalui rekomendasi Badan Kehormatan kepada pihak/atau atasan yang berwenang.

Pasal 37

- (1) Pemeriksaan Saksi, meliputi:
- identitas Saksi; dan
 - pengetahuan Saksi mengenai materi perkara Pengaduan dan/atau materi perkara Temuan yang sedang diverifikasi.
- (2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit:
- nama lengkap;
 - tempat, tanggal, lahir, dan umur;
 - jenis kelamin;
 - agama;
 - pekerjaan; dan
 - alamat/domisili/tempat tinggal.
- (3) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan resmi lainnya.
- (4) Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terbatas hanya pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.

Pasal 38

- (1) Sebelum memberikan Keterangan Saksi dalam Sidang Badan Kehormatan, Saksi wajib disumpah sesuai dengan agama dan/atau kepercayaannya.
- (2) Pengucapan Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- “Saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya”
- Untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”
- Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan “semoga Tuhan menolong saya”
- Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Attah Parama Wisesa”
- Untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Namo Sakyamuni Buddhaya ... Demi Hyang Budha saya bersumpah”... diakhiri dengan “Sadhu Sadhu Sadhu”.
- Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya masing-masing.

Pasal 39

- (1) Alat bukti Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, disampaikan oleh seorang ahli yang dapat diajukan oleh Pengadu, Teradu, dan/atau Badan Kehormatan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipanggil dengan surat panggilan oleh ketua Sidang Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam Sidang Badan Kehormatan.

- (3) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah diterima oleh Saksi paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (4) Pemanggilan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak panggilan sebelumnya.

Pasal 40

- (1) Sebelum memberikan Keterangan Ahli dalam Sidang Badan Kehormatan, Ahli wajib disumpah sesuai dengan agama dan/atau kepercayaannya.
- (2) Pengucapan Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
“Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”
Untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”
Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan “semoga Tuhan menolong saya”
Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Attah Parama Wisesa”
Untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Namo Sakyamuni Buddhaya ... Demi Hyang Budha saya bersumpah”... diakhiri dengan “Sadhu Sadhu Sadhu”.
Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya masing-masing.

Pasal 41

Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disampaikan secara lisan dalam Sidang Badan Kehormatan.

Pasal 42

- (1) Pemeriksaan Ahli meliputi:
 - a. identitas Ahli; dan
 - b. pengetahuan Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau Alat Bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dan huruf d.
- (2) Identitas Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat, tanggal lahir, umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. agama;
 - e. pekerjaan;
 - f. alamat/domisili/tempat tinggal; dan
 - g. keahlian.
- (3) Pengetahuan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada pendidikan, keahlian, dan pengalamannya.

Pasal 43

- (1) Alat bukti Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, merupakan surat asli atau salinan surat asli yang harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Alat Bukti surat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya sebatas menjadi Alat Bukti petunjuk.

Pasal 44

- (1) Alat Bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dapat diperoleh dari:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran Alat Bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b.

Pasal 45

- (1) Badan Kehormatan berhak menilai Alat Bukti yang diajukan dalam Sidang Badan Kehormatan dengan memperhatikan persesuaian antara Alat Bukti yang satu dan Alat Bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan berwenang untuk menentukan sah atau tidaknya Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 46

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri oleh Teradu baik secara lisan maupun tulisan dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

BAB VIII PUTUSAN

Pasal 47

- (1) Pengambilan putusan dalam Sidang Badan Kehormatan dilakukan secara tertutup dan rahasia yang dipimpin oleh Ketua Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Putusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengambilan putusan ditunda sampai sidang berikutnya.
- (4) Apabila pengambilan putusan tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Apabila tidak dapat diambil putusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), suara terakhir ditentukan oleh Ketua Sidang Badan Kehormatan.

- (6) Apabila Ketua Sidang Badan Kehormatan tidak dapat diambil putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), suara paling terakhir ditentukan oleh Pimpinan Badan Kehormatan setelah melalui Rapat Badan Kehormatan.

Pasal 48

- (1) Putusan Badan Kehormatan didasarkan atas:
- asas kepatutan, moral, dan etika;
 - fakta dalam Sidang Badan Kehormatan;
 - fakta dalam pembuktian;
 - fakta dalam pembelaan;
 - tata tertib dan kode etik; dan
 - pendapat etik Anggota Badan Kehormatan.
- (2) Amar putusan berbunyi:
- menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
 - menyatakan Teradu terbukti melanggar.

Pasal 49

- (1) Putusan Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat, kecuali:
- pemberhentian Pimpinan DPRD yang melanggar sumpah/janji dan Kode Etik; dan/atau
 - pemberhentian sementara terhadap Pimpinan DPRD terkait kasus pelanggaran hukum.
- (2) Putusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus mendapat persetujuan dan penetapan Sidang Paripurna.
- (3) Putusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sejak tanggal persetujuan dan penetapan Sidang Paripurna.
- (4) Putusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), memperoleh kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam Sidang Badan Kehormatan yang bersifat terbuka.
- (5) Sidang Badan Kehormatan yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan Sidang Badan Kehormatan yang dinyatakan terbuka oleh Ketua Sidang Badan Kehormatan.
- (6) Putusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pimpinan Badan Kehormatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus.

Pasal 50

Putusan Badan Kehormatan dalam perkara Pengaduan, harus memuat:

- kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- identitas para pihak;

- c. ringkasan Pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam Sidang Badan Kehormatan;
- e. pertimbangan yuridis yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan;
- g. hari dan tanggal putusan; dan
- h. nama dan tanda tangan paling sedikit satu unsur Pimpinan Sidang Badan Kehormatan.

Pasal 51

Putusan Badan Kehormatan dalam perkara Temuan, harus memuat:

- a. kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas Teradu;
- c. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- e. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- f. amar putusan;
- g. hari dan tanggal keputusan; dan
- h. nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya salah satu unsur Pimpinan Sidang Badan Kehormatan.

Pasal 52

Salinan Putusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, dikirimkan kepada Pengadu dan Teradu dengan tembusan pada Pimpinan DPRD dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ditetapkan.

BAB IX REHABILITASI

Pasal 53

- (1) Dalam hal Teradu tidak terbukti melanggar tata tertib dan Kode Etik, putusan Badan Kehormatan disertai dengan Rehabilitasi.
- (2) Badan Kehormatan menyampaikan putusan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada pimpinan fraksi dari Anggota DPRD yang bersangkutan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan berlaku.
- (3) Putusan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Rapat Paripurna yang pertama sejak diterimanya putusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD dan dibagikan kepada semua Anggota DPRD.
- (4) Badan Kehormatan dapat mengumumkan ke masyarakat mengenai Rehabilitasi yang berkaitan dengan perkara yang telah menjadi isu publik secara luas, kecuali atas permintaan Anggota DPRD yang bersangkutan.

Pasal 54

Anggota DPRD, Pimpinan DPRD, dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD diaktifkan kembali dan direhabilitasi nama baiknya, dalam hal dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB X SANKSI

Pasal 55

- (1) Dalam hal Teradu dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Sidang Badan Kehormatan, putusan Badan Kehormatan harus disertai dengan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. pemberhentian dari jabatan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, selain jabatan Pimpinan DPRD;
 - c. penonaktifan atau pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dari jabatan Pimpinan DPRD; atau
 - d. pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sebagai Anggota DPRD.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi tambahan, berupa:
 - a. larangan mengikuti kegiatan Alat Kelengkapan DPRD baik di dalam maupun luar negeri; atau
 - b. larangan mengikuti perjalanan dinas.

Pasal 56

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya putusan Badan Kehormatan.

Pasal 57

Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Teradu, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya putusan Badan Kehormatan.

Pasal 58

Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, disampaikan oleh Badan Kehormatan dalam Sidang Paripurna dan disampaikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 59

- (1) Sanksi berupa penonaktifan atau pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dari jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c, dalam hal ditemukan terdapat indikasi pelanggaran dan/atau diperoleh informasi tentang penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
- (2) Putusan Sidang Badan Kehormatan mengenai penonaktifan atau pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dari jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 60

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, disampaikan dalam Sidang Paripurna.
- (2) Tata cara pemberhentian sementara dari jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pimpinan DPRD mengirimkan surat untuk meminta status hukum Pimpinan DPRD yang menjadi Tersangka dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dari pejabat yang berwenang;
 - b. Pimpinan DPRD setelah menerima surat keterangan mengenai status hukum Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meneruskan kepada Badan Kehormatan;
 - c. Badan Kehormatan melakukan verifikasi mengenai status hukum Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk diambil keputusan; dan
 - d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk mendapat penetapan pemberhentian sementara dari jabatan Pimpinan DPRD.
- (3) Tata cara pemberhentian sementara dari jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap 4 (empat) orang Pimpinan DPRD, dilakukan dengan tahapan:
 - a. Badan Kehormatan mengirimkan surat untuk meminta status hukum 4 (empat) orang Pimpinan DPRD yang menjadi terdakwa dan/atau tersangka dari pejabat yang berwenang;
 - b. Badan Kehormatan melakukan verifikasi mengenai status hukum 4 (empat) orang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk diambil keputusan; dan
 - c. keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk mendapat penetapan pemberhentian sementara dari jabatan Pimpinan DPRD.

Pasal 61

Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c, disampaikan oleh Badan Kehormatan dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan penetapan dan disampaikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 62

Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, disampaikan oleh Badan Kehormatan dalam Rapat Paripurna dan disampaikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 63

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan dalam Rapat Paripurna dan disampaikan kepada seluruh Anggota DPRD.
- (2) Sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan oleh Badan Kehormatan dengan batasan waktu tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD melakukan tindak pidana, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sebagai Anggota DPRD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan DPRD setelah menerima surat pemberitahuan mengenai status hukum Anggota DPRD yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan/atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus, meneruskan kepada Badan Kehormatan;
 - b. Badan Kehormatan melakukan verifikasi mengenai status hukum Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Badan Kehormatan;
 - c. dalam hal Pimpinan DPRD belum menerima surat pemberitahuan mengenai status hukum Anggota DPRD yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pimpinan DPRD dapat menugaskan Badan Kehormatan untuk melakukan klarifikasi terhadap Anggota DPRD terkait dengan kasus tersebut; dan
 - d. Badan Kehormatan dapat mencari informasi terkait proses penegakan hukum.

Pasal 64

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d, dibacakan dalam Rapat Paripurna yang pertama sejak diterimanya putusan Sidang Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak putusan Sidang Badan Kehormatan yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menyampaikan salinan putusan Sidang Badan Kehormatan kepada Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan DPRD meneruskan putusan Sidang Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (4) Dalam hal gubernur belum meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), status hukum Anggota DPRD yang bersangkutan tetap berlaku dan dipulihkan segala hak sebagai Anggota DPRD.

BAB XI
PEMERIKSAAN PIMPINAN DAN/ATAU ANGGOTA BADAN KEHORMATAN

Pasal 65

- (1) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan menjadi Teradu, Badan Kehormatan menonaktifkan sementara berdasarkan Rapat Badan Kehormatan.
- (2) Anggota Badan Kehormatan yang dinonaktifkan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak perlu mendapat pergantian.
- (3) Apabila Anggota Badan Kehormatan yang dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan bersalah berdasarkan hasil putusan Sidang Badan Kehormatan, diberhentikan sebagai Anggota Badan Kehormatan dan dilakukan pergantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Badan Kehormatan memutus Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadukan, kedudukannya sebagai Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan diaktifkan kembali.

BAB XII
PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN BADAN KEHORMATAN

Pasal 66

- (1) Putusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dilakukan peninjauan kembali.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan alasan sebagai berikut:
 - a. apabila putusan Sidang badan Kehormatan didasarkan atas suatu kesaksian bohong atau bukti yang dinyatakan palsu oleh pejabat yang berwenang yang diketahui setelah perkaranya diputuskan;
 - b. apabila setelah diputus, ditemukan alat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; dan/atau
 - c. apabila putusan Sidang Badan Kehormatan terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.

BAB XIII
PERUBAHAN TATA BERACARA

Pasal 67

- (1) Badan Kehormatan dapat melakukan perubahan terhadap Tata Beracara.
- (2) Usul perubahan Tata Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengagendakan Rapat Pimpinan DPRD untuk melakukan pembahasan perubahan Tata Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.

BAB XIV
KEADAAN TERTENTU

Pasal 68

- (1) Dalam Keadaan Tertentu, Badan Kehormatan dapat mengadakan Rapat dan/atau Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Pelaksanaan Rapat dan/atau Sidang dalam Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tujuan:
 - a. untuk membantu mengatasi segala hambatan dan kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan yang membutuhkan penyelesaian yang cepat; dan
 - b. untuk memenuhi tetap terselenggaranya pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan.
- (3) Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan kahar dan/atau keadaan di luar kahar.
- (4) Rapat dan/atau Sidang Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Rapat dan/atau Sidang Badan Kehormatan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. pelaksanaan Rapat dan/atau Sidang Badan Kehormatan;
 - b. administrasi Rapat dan/atau Sidang Badan Kehormatan; dan
 - c. tempat yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan sebagai ruang Rapat dan/atau Sidang Badan Kehormatan secara elektronik.

Pasal 69

- (1) Pelaksanaan Rapat dan/atau Sidang Badan Kehormatan dalam Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Badan Kehormatan.
- (2) Badan Kehormatan mengevaluasi lebih lanjut pelaksanaan Rapat atau Sidang Badan Kehormatan dalam Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan berdasarkan keputusan Rapat Badan Kehormatan.
- (3) Sekretariat DPRD memfasilitasi dan menyediakan sistem informasi teknologi Rapat dan/atau Sidang Badan Kehormatan secara elektronik.

Pasal 70

- (1) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3), meliputi:
 - a. terjadinya bencana alam;
 - b. terjadinya bencana non alam; dan
 - c. terjadinya bencana sosial.
- (2) Keadaan di luar kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3), meliputi:
 - a. Anggota dan/atau Pimpinan Badan Kehormatan sedang menjalankan tugas di luar daerah atau di luar negeri;
 - b. Pimpinan dan/atau Anggota berhalangan hadir secara fisik; atau
 - c. Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, atau pihak lain yang diperlukan berhalangan hadir secara fisik.

- (3) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan, Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli atau pihak lain yang diperlukan, apabila berhalangan hadir secara fisik dalam Rapat dan/atau Sidang Badan Kehormatan harus menyampaikan surat keterangan kepada Pimpinan Badan Kehormatan sebelum Rapat dan/atau Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan.
- (4) Segala hak keuangan dan administrasi yang timbul dalam pelaksanaan Rapat dan/atau Sidang Badan Kehormatan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, tetap diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 71

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 28 Mei 2025


**DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,
KETUA**



SIDIK JAFAR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 16 Juni 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,**


TUTI RUSWATI